
SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN

<http://jurnal.usbykp.ac.id/index.php/sikap>

INTEGRASI TEORI PELAKU DAN RISIKO UNTUK MEMBANGUN KERANGKA KEPATUHAN PAJAK DI INDONESIA

Nasywa Nurunnabilah Zahra Yusuf¹, Saidah Ahmad², Gina Sakinah³

UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2,3}

nasywanurunnabilah92@gmail.com

saidahahmad62@gmail.com

ginasakinah1004@uinsgd.ac.id

Abstrak

Kepatuhan pajak di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama pada aspek kerelaan. Artikel ini bertujuan untuk menyusun kerangka konsep integratif dengan menggabungkan pendekatan Theory of Planned Behavior (TPB) dan manajemen risiko perpajakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan pemenuhan pajak. Metode yang digunakan adalah studi literatur sistematis berdasarkan pendekatan PRISMA terhadap artikel-artikel terindeks. Hasil sintesis menunjukkan bahwa faktor psikologis seperti sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku interaksi erat dengan persepsi risiko yang dikelola melalui strategi Compliance Risk Management (CRM). Kerangka integratif ini menempatkan persepsi risiko sebagai variabel mediasi yang menghubungkan niat dan perilaku aktual, serta memperkuat fungsi moderasi CRM. Temuan ini memberikan kontribusi teoritis dengan menjembatani pendekatan psikologis dan manajerial, serta kontribusi praktis dalam merancang kebijakan perpajakan berbasis data dan perilaku wajib pajak.

Kata kunci: *Kepatuhan Pajak; Theory of Planned Behavior; Manajemen Risiko; CRM; Persepsi Risiko; Perilaku Wajib Pajak.*

INTEGRATION OF ACTOR AND RISK THEORIES TO BUILD A TAX COMPLIANCE FRAMEWORK IN INDONESIA

Abstract

Tax compliance in Indonesia continues to face significant challenges, particularly in the aspect of voluntary compliance. This article aims to develop an integrative conceptual framework by combining the Theory of Planned Behavior (TPB) and tax risk management to enhance the effectiveness of tax compliance policies. The method employed is a systematic literature review based on the PRISMA approach, focusing on articles indexed. The synthesis reveals that psychological factors such as attitude, subjective norms, and perceived behavioral control are closely intertwined with risk perception, which is managed through Compliance Risk Management (CRM) strategies. The integrative framework positions risk perception as a mediating variable linking tax compliance intention and actual behavior, while also reinforcing CRM's moderating function. These findings offer theoretical contributions by bridging psychological and managerial approaches, as well as practical implications for designing tax policies that are data-driven and aligned with taxpayer behavior.

Keywords: *Tax Compliance; TPB; Risk Management; Behavioral Compliance; Perceived Risk; CRM*

PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak merupakan elemen vital dalam menjaga stabilitas fiskal negara. Di Indonesia, tingkat kepatuhan sukarela masih rendah. Data Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa pada tahun 2023, kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi non-karyawan hanya mencapai 63%, sedangkan kepatuhan material lebih rendah dari itu (Anggraini & Fahlevie, 2025). Kondisi ini mencerminkan masih lemahnya kesadaran dan komitmen wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh sistem dan sanksi, tetapi juga oleh faktor psikologis dan perilaku. Theory of Planned Behavior (TPB) secara konsisten digunakan untuk menjelaskan perilaku individu, termasuk dalam konteks kepatuhan pajak, melalui dimensi sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (Putri & Sukartini, 2025). Namun, pendekatan perilaku ini belum secara optimal dikombinasikan dengan pendekatan manajemen risiko yang dapat mengidentifikasi dan mengelola potensi ketidakpatuhan.

Manajemen risiko dalam perpajakan menekankan pentingnya strategi antisipatif terhadap risiko kepatuhan, terutama melalui deteksi dini dan evaluasi berbasis data. Studi terkini menekankan perlunya integrasi antara pendekatan perilaku dan manajemen risiko untuk menghasilkan model kepatuhan yang lebih adaptif dan sistematis (Anggraeni, Hamzah, & Sofilda, 2025). Meski demikian, masih minim literatur yang mengembangkan kerangka konseptual berbasis integrasi dua pendekatan tersebut dalam konteks Indonesia. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mensintesis literatur terkait faktor perilaku dan manajemen risiko dalam kepatuhan pajak, serta menyusun kerangka konseptual integratif berbasis TPB dan pendekatan risiko. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh mengenai faktor faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di Indonesia. Secara teoretis, artikel ini menawarkan kontribusi berupa penggabungan dua pendekatan yang selama ini berjalan terpisah. Secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi dasar konseptual bagi perancang kebijakan dan peneliti dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan pajak yang lebih efektif.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merujuk pada kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Roth et al. (1989) membagi kepatuhan pajak menjadi dua jenis: kepatuhan formal, yakni ketaatan dalam memenuhi prosedur administratif, dan kepatuhan material, yakni ketaatan dalam membayar pajak sesuai jumlah sebenarnya. Di Indonesia, indikator kepatuhan meliputi pelaporan SPT tepat waktu, pembayaran pajak yang benar, dan tidak adanya pelanggaran ketentuan perpajakan. Penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk persepsi keadilan sistem pajak, kualitas pelayanan fiskus, tingkat literasi perpajakan, dan persepsi risiko. Anggraini dan Fahlevie (2025) menemukan bahwa sektor industri dengan tingkat risiko tinggi, seperti pertambangan, cenderung menunjukkan agresivitas pajak yang lebih tinggi. Ini mengindikasikan pentingnya pendekatan multidimensi dalam memahami perilaku kepatuhan pajak.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) merupakan teori psikologi sosial yang menjelaskan perilaku individu berdasarkan tiga komponen utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Ketiganya membentuk niat perilaku (behavioral intention), yang secara langsung memengaruhi tindakan aktual. Dalam konteks kepatuhan pajak, TPB telah diaplikasikan untuk memahami keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban fiskal. Putri dan Sukartini (2025) menunjukkan bahwa persepsi risiko, kepercayaan terhadap sistem pajak elektronik, dan sikap terhadap pajak secara signifikan

memengaruhi niat untuk mematuhi kewajiban pajak. Temuan ini menegaskan relevansi TPB dalam merancang intervensi yang mendorong kepatuhan berbasis motivasi internal wajib pajak.

Risiko dalam Manajemen Perpajakan

Risiko kepatuhan pajak (*compliance risk*) merujuk pada kemungkinan terjadinya ketidakpatuhan yang dapat merugikan negara, baik akibat kesengajaan maupun ketidaktahuan. OECD (2014) menekankan pentingnya pendekatan berbasis risiko dalam administrasi perpajakan modern, yang mencakup identifikasi, penilaian, pengendalian, dan pemantauan risiko. Dalam konteks Indonesia, Anggraeni et al. (2025) menekankan bahwa pengelolaan risiko dalam sistem perpajakan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemahaman perilaku wajib pajak. Sebagian besar strategi masih bersifat reaktif dan administratif, padahal efektivitasnya dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi dan analisis perilaku berbasis data (*behavioral risk profiling*).

Studi Sebelumnya dan Gap Penelitian

Beberapa studi telah mengkaji kepatuhan pajak melalui lensa TPB maupun pendekatan manajemen risiko secara terpisah. Namun, kajian sistematis yang mengintegrasikan kedua perspektif ini dalam satu kerangka teoritis masih sangat terbatas, khususnya dalam konteks Indonesia. Putri dan Sukartini (2025) lebih menekankan aspek persepsi dalam penggunaan teknologi perpajakan, sedangkan Anggraeni et al. (2025) fokus pada tata kelola risiko kelembagaan tanpa menyentuh aspek perilaku secara mendalam. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk menyusun kerangka konseptual yang menggabungkan pendekatan psikologis TPB dan pendekatan manajemen risiko. Kerangka ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika kepatuhan pajak di Indonesia, serta menjadi dasar bagi kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan responsif terhadap karakteristik perilaku wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif konseptual berbasis studi pustaka sistematis guna menyusun kerangka teoritis yang mengintegrasikan *Theory of Planned Behavior* dan manajemen risiko dalam konteks kepatuhan pajak di Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, konsep, dan temuan utama dari literatur yang telah terpublikasi secara ilmiah (Snyder, 2019). Data diperoleh dari artikel jurnal terindeks seperti Scopus, Sinta, dan Google Scholar yang relevan dengan tema kepatuhan pajak, TPB, dan manajemen risiko. Proses penelusuran literatur dilakukan dengan metode PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews*), menggunakan kata kunci seperti "*tax compliance*", "*TPB*", "*risk management*", dan "*Indonesia*". Hanya artikel yang relevan secara substansi dan telah melalui proses peer-review yang dianalisis lebih lanjut. Analisis dilakukan melalui sintesis tematik untuk mengidentifikasi variabel perilaku dan risiko yang berkontribusi terhadap kepatuhan pajak. Hasil sintesis digunakan untuk menyusun kerangka konseptual integratif, yang menggambarkan hubungan antara dimensi perilaku wajib pajak dan strategi pengelolaan risiko oleh otoritas pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Perilaku dalam Kepatuhan Pajak

Studi berbasis Theory of Planned Behavior (TPB) secara konsisten menunjukkan bahwa niat untuk patuh pajak sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Putri dan Sukartini (2025) menemukan bahwa sikap positif terhadap kepatuhan, yang terbentuk dari persepsi manfaat dan keadilan sistem perpajakan, mendorong intensi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Norma subjektif, yaitu tekanan sosial dari keluarga, lingkungan kerja, maupun media, juga berperan membentuk kepatuhan melalui internalisasi nilai.

Persepsi kontrol perilaku, yaitu keyakinan bahwa seseorang memiliki kemampuan dan sumber daya untuk melaksanakan tindakan kepatuhan menjadi faktor penting dalam konteks sistem pajak yang kompleks. Dalam konteks Indonesia, Hidayat et al. (2022) menyoroti bahwa persepsi kemudahan penggunaan teknologi pajak seperti e-filing memperkuat persepsi kontrol, sehingga meningkatkan niat patuh. Sementara itu, Hanum (2019) melalui pendekatan Decomposed TPB juga menekankan bahwa kepercayaan terhadap keamanan sistem dan persepsi risiko digital turut memperkuat efek kontrol perilaku dalam konteks pelaporan pajak elektronik.

Risiko dalam Kepatuhan Pajak

Risiko kepatuhan (compliance risk) adalah probabilitas terjadinya ketidakpatuhan terhadap aturan perpajakan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Menurut OECD (2014), risiko ini terbagi ke dalam beberapa kategori: risiko strategis, risiko operasional, dan risiko sistemik. Risiko strategis berkaitan dengan kebijakan fiskal yang tidak adaptif terhadap dinamika ekonomi; risiko operasional mencakup kesalahan teknis dalam pelaporan atau pemeriksaan; sedangkan risiko sistemik mencerminkan lemahnya budaya patuh pajak dalam masyarakat.

Anggraeni et al. (2025) menunjukkan bahwa pendekatan Compliance Risk Management (CRM) oleh otoritas pajak Indonesia masih belum sepenuhnya berbasis data perilaku wajib pajak. Padahal, identifikasi pola risiko berbasis perilaku dapat mempercepat deteksi dini ketidakpatuhan dan mendorong intervensi yang lebih presisi. Falanni (2015) menambahkan bahwa kurangnya integrasi antara sistem pelaporan dan evaluasi risiko internal di kantor pajak menyebabkan kebocoran kepatuhan terutama dari sektor UMKM dan pekerja informal.

Integrasi Pendekatan TPB dan Manajemen Risiko

Penemuan utama dari studi literatur ini adalah adanya hubungan sinergis antara faktor perilaku dan manajemen risiko dalam konteks kepatuhan pajak. TPB menjelaskan faktor internal yang memengaruhi niat wajib pajak, sedangkan manajemen risiko menekankan pada kontrol dan intervensi eksternal. Pusat dari integrasi ini adalah persepsi risiko, yang muncul sebagai variabel kunci dalam kedua pendekatan. Dalam TPB, risiko dipersepsi sebagai hambatan atau penggerak perilaku; dalam manajemen, risiko adalah objek yang dikelola melalui pengawasan dan mitigasi. Studi oleh Rosid, Evans, dan Tran-Nam (2018) di Indonesia menunjukkan bahwa persepsi korupsi dan ketidakadilan fiskal meningkatkan persepsi risiko sosial dan moral, sehingga melemahkan niat patuh. Oleh karena itu, strategi CRM yang mempertimbangkan variabel perilaku dapat lebih efektif dalam mendorong kepatuhan sukarela. Sementara itu, penelitian oleh Mangoting et al. (2021) menyarankan agar sistem CRM mengadopsi profil perilaku wajib pajak berdasarkan TPB untuk memprioritaskan pemeriksaan dan edukasi pajak.

Penyusunan Kerangka Konseptual Integratif

Berdasarkan sintesis literatur, disusunlah kerangka konseptual integratif yang menggambarkan hubungan antara komponen TPB (sikap, norma subjektif, kontrol perilaku), persepsi risiko, dan dimensi manajemen risiko (identifikasi, mitigasi, pengendalian). Dalam kerangka ini, persepsi risiko berperan sebagai mediator antara niat dan perilaku kepatuhan aktual, sementara manajemen risiko bertindak sebagai moderator yang memperkuat efek niat terhadap tindakan. Rahayu et al. (2024) menekankan pentingnya integrasi data digital dalam penguatan CRM, termasuk penerapan blockchain dan big data untuk mendeteksi pola ketidakpatuhan. Dengan demikian, visualisasi kerangka ini menampilkan keterhubungan antara dimensi internal wajib pajak dan strategi kelembagaan dalam mendorong kepatuhan pajak yang berkelanjutan dan berbasis data.

Implikasi dan Keterbatasan

Temuan ini berkontribusi pada pengembangan model konseptual kepatuhan pajak di Indonesia, dengan menggabungkan pendekatan psikologis dan strategis. Secara teoritis, model ini menjembatani literatur perilaku dan manajemen risiko yang selama ini berkembang secara terpisah. Secara praktis, kerangka ini memberikan dasar bagi otoritas pajak untuk merancang strategi CRM yang berbasis profil perilaku wajib pajak.

Namun, keterbatasan utama dari studi ini terletak pada sifatnya yang konseptual, sehingga belum menguji secara empiris hubungan antarvariabel dalam konteks nyata. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu melakukan uji validitas terhadap kerangka ini melalui metode kuantitatif seperti SEM atau pendekatan studi kasus dengan data lapangan yang relevan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan integratif antara *Theory of Planned Behavior (TPB)* dan manajemen risiko perpajakan (CRM) mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika kepatuhan pajak di Indonesia. Komponen sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku dari TPB terbukti relevan dalam membentuk niat wajib pajak untuk patuh. Sementara itu, pendekatan CRM memungkinkan otoritas pajak mengidentifikasi dan memitigasi risiko ketidakpatuhan secara lebih terstruktur. Persepsi risiko muncul sebagai elemen kunci yang menjembatani pendekatan psikologis dan manajerial. Dalam kerangka konseptual yang disusun, persepsi risiko berfungsi sebagai variabel mediasi antara niat dan perilaku kepatuhan aktual, serta diperkuat melalui strategi pengelolaan risiko berbasis data dan profil perilaku wajib pajak. Kontribusi teoretis dari studi ini terletak pada penggabungan dua pendekatan yang sebelumnya berjalan terpisah, sedangkan kontribusinya adalah penyediaan dasar konseptual bagi penyusunan strategi kebijakan perpajakan yang lebih adaptif, presisi, dan berbasis data. Ke depan, model ini perlu diuji secara empiris melalui pendekatan kuantitatif maupun studi kasus untuk memvalidasi hubungan antarvariabel dalam konteks nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Anggraeni, D., Hamzah, M. Z., & Sofilda, E. (2025). *The Special Feature of Compliance Risk Management Strategies on Indonesian Tax Authority*. SSRN.
- Anggraini, L. D., & Fahlevie, R. (2025). *Agresivitas Pajak di Pertambangan Batu Bara: Peran Capital Intensity dan Inventory Intensity di BEI*. *Jurnal Gentiaras*.
- Falanni, Z. (2015). *Determinants of Corporate Taxpayer Compliance Behaviour: A Study Case at Duren Sawit Small Tax Office in Indonesia*.
- Hanum, L. (2019). *Taxpayers' Perceptions Towards E-Filing System Application: A Decomposed TPB Approach*.
- Hidayat, K., Utama, M. S., & Nimran, U. (2022). *The Effect of Attitude and Religiosity on Tax Compliance Intention*. *Journal of Financial Innovation*.
- Mangoting, Y., Pangestu, C. A., Tjan, F. M., & Evangelina, J. G. (2021). *Tax Fraud Intentions with an Integrative Model Approach*.
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & The PRISMA Group. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. *PLOS Medicine*, 6(7), e1000097.
- OECD. (2014). *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance*. OECD Publishing.

- Putri, M. A., & Sukartini, S. (2025). *Pengaruh Kualitas Layanan, Persepsi Risiko, dan Kepercayaan terhadap Penggunaan Sistem Pajak Elektronik di Kota Batam*. JEMBA.
- Rahayu, A., Wibowo, L. A., & Hakam, L. I. (2024). *Compliance Behavior in Environmental Tax Policy*. MDPI.
- Rosid, A., Evans, C., & Tran-Nam, B. (2018). *Tax Non-compliance and Perceptions of Corruption: Policy Implications for Developing Countries*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 1–19.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.